Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat
Volume.2, Nomor. 3 Juli 2025
e-ISSN: 3063-0479; p-ISSN: 3063-0487, Hal 302-324
DOI: https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1023
Available online at: https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak

Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia dan Akhirat

Rifa Hafizhah Rukmana[1*], Yasmin Humaira Azzahra[2], William Ishaq Juarsyah Gusti N[3], Muhammad Parhan[4]
[1,2,3,4] Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
**rifahafizhah@upi.edu[1], yasminhumaira@upi.edu[2], williamgusti4@upi.edu[3], parhan.muhamad@upi.edu[4]*

Alamat: Universitas Pendidikan Indonesia
Korespondensi penulis: rifahafizhah@upi.edu

Abstract. *This study aims to explore alternative online loans that are in accordance with Islamic principles and their relevance to universities, as well as to understand how universities can play an active role in providing more ethical and responsible online loan alternatives for their students. The research method used is literature analysis and case study, by collecting data from various relevant sources and conducting in-depth analysis of the concept of Islamic-based online loans and their implementation in universities. The results show that Islamic-based online loans, zakat funds, infaq and sadaqah, strict regulations, development of Islamic-based online loans, financial education, and cooperation with Islamic financial institutions can be more ethical and responsible financial solutions for students. The discussion of the results shows that universities can play an active role in providing more ethical and responsible online loan alternatives for their students by collaborating with Islamic financial institutions and developing comprehensive financial education programs. This study also shows that awareness of the importance of finance in accordance with religious and ethical values is crucial in creating a generation that is more caring and responsible in managing their finances and lives. Thus, this study can contribute to the development of more effective university policies and programs in supporting student welfare and increasing awareness of the importance of finance in accordance with religious and ethical values.*

Keywords: *Online Loans, Islamic Economics, Islamic Finance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alternatif pinjaman online yang sesuai dengan syariah agama dan relevansinya dengan kampus, serta mengetahui bagaimana kampus dapat memainkan peran aktif dalam menyediakan alternatif pinjaman online yang lebih etis dan bertanggung jawab bagi mahasiswanya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan melakukan analisis mendalam terhadap konsep pinjaman online berbasis syariah dan implementasinya di kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online berbasis syariah, dana zakat, infak dan sedekah, regulasi yang ketat, pengembangan pinjaman online berbasis syariah, edukasi keuangan, dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab bagi mahasiswa. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kampus dapat memainkan peran aktif dalam menyediakan alternatif pinjaman online yang lebih etis dan bertanggung jawab bagi mahasiswanya dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan mengembangkan program edukasi keuangan yang komprehensif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika sangat penting dalam menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan kehidupan mereka. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan program kampus yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika.

Kata kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Islam, Keuangan Islam

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi paling menonjol di era ini adalah hadirnya layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology*

Received: Mei 09, 2025; Revised: Mei 23, 2025; Accepted: Juni 08, 2025; Online Available: Juni 11, 2025

(fintech). *Fintech* memberikan akses yang lebih luas, cepat, dan efisien terhadap berbagai layanan keuangan, sehingga menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal (Lestari & Wibowo, 2020). Salah satu bentuk layanan fintech yang kini semakin populer adalah pinjaman *online* atau yang dikenal dengan istilah "pinjol". Melalui pinjol, masyarakat dapat memperoleh dana tunai dengan mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur yang rumit atau disertai jaminan. Proses pengajuan pinjaman bahkan hanya membutuhkan ponsel pintar dan koneksi internet (Sari & Rahman, 2021).

Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, layanan pinjaman *online* juga menimbulkan sejumlah masalah serius. Banyak kasus menunjukkan bahwa pinjol menerapkan suku bunga yang sangat tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, serta melakukan praktik pengumpulan yang tidak manusiawi. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah sangat rentan menjadi korban jeratan hutang jangka panjang akibat penggunaan pinjol yang tidak bijak (Ardiyanto, 2023). Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian praktik pinjaman *online* dengan ajaran Islam. Hal ini karena Islam memiliki aturan yang ketat mengenai transaksi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan unsur eksploitasi atau ketidakadilan (Thoha, 2022).

Dalam ajaran Islam, konsep utang utang dikenal dengan istilah *qardh*, yang secara prinsip adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk membantu sesama. Dalam transaksi *qardh,* pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau menetapkan bunga atas dana yang diberikan. *Qardh* dipandang sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim (Alam et al., 2020). Sayangnya, sebagian besar praktik pinjol di Indonesia tidak memenuhi prinsip-prinsip qardh ini. Layanan pinjol justru menetapkan bunga tinggi, denda keterlambatan, serta biaya-biaya tersembunyi lainnya yang memberatkan peminjaman. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa pinjol mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang dalam Islam (Fitriani, 2022).

Larangan riba telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang berbunyi, *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Ayat ini menjadi dasar utama bahwa segala bentuk pengambilan keuntungan dari pinjaman yang memberatkan termasuk dalam kategori riba dan harus dihindari (Rasyid, 2021). Tidak hanya itu, praktik pengumpulan utang yang dilakukan oleh oknum pinjol dengan cara mengintimidasi, mengancam, hingga menyebarkan data pribadi nasabah yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan adab dalam Islam. Islam menekankan pentingnya

muamalah yang dilakukan dengan dasar kejujuran, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan mudharat (bahaya) kepada pihak manapun (Kahar et al., 2022).

Berangkat dari permasalahan tersebut, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami secara mendalam aspek hukum, etika, dan spiritual dari transaksi pinjaman *online*. Hal ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah pengguna layanan pinjol, termasuk di kalangan pelajar dan akademisi yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi syariah dari penggunaan layanan ini (Munawwaroh, 2023). Literasi keuangan syariah menjadi instrumen penting dalam membentengi umat dari jebakan pinjaman yang mengandung unsur haram. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam diwujudkan dengan sikap kehati-hatian dalam memilih layanan keuangan (Nasution & Hidayati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2020) menemukan bahwa masih banyak mahasiswa Muslim di Indonesia yang menggunakan layanan pinjol tanpa memahami status hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik finansial dan pemahaman keagamaan, yang menuntut adanya edukasi ilmiah yang lebih serius. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana perspektif Islam memandang fenomena pinjaman *online*, serta bagaimana perilaku keuangan umat Islam dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap prinsip syariah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran prinsip syariah dalam praktik pinjol, dan bagaimana model pinjaman berbasis syariah dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam (Wulandari & Lestari, 2019). Meskipun saat ini sudah terdapat layanan pinjol berbasis syariah di Indonesia, eksistensinya masih terbatas dan belum populer di kalangan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya adanya dukungan regulasi, edukasi, serta kampanye yang lebih aktif agar masyarakat beralih ke sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam (Oktaviani et al., 2021).

Minimnya literasi mengenai transaksi halal dan haram dalam layanan keuangan digital juga menjadi penyebab utama banyaknya pelanggaran syariah yang terjadi tanpa disadari. Beberapa masyarakat menggunakan pinjol dengan alasan kebutuhan mendesak, tanpa mempertimbangkan status kehalalan dana yang mereka terima (Rahmawati & Putri, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan edukatif dan solutif yang mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat Muslim tentang pentingnya bermuamalah sesuai syariah, termasuk dalam urusan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pandangan para siswa dan mahasiswa di bidang ekonomi syariah dan pendidikan agama Islam mengenai fenomena pinjaman *online*. Melalui wawancara dan kajian literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai permasalahan ini (Tiawan et al., 2023). Harapannya, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pinjaman tanpa harus melanggar prinsip syariah.

Dengan pendekatan Islam, kita tidak hanya berbicara mengenai efisiensi dan aksesibilitas keuangan, tetapi juga tentang keadilan, integritas moral, dan tanggung jawab spiritual. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk tidak sekedar mengejar kemudahan dalam transaksi keuangan, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan dan kehalalan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam penggunaan layanan pinjaman online.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Fadil, R, M (2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terjadi secara nyata di lingkungan alam dan tujuannya adalah untuk menafsirkan fenomena tersebut dengan berbagai teknik yang digunakan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara naratif fenomena yang terjadi dan dampak tindakannya terhadap kehidupan secara nyata.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah wawancara dan studi literatur. Menurut Kriyanto (2020, dalam Tiawan, T, A, dkk., 2023) wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih mendalam. Peneliti melakukan wawancara melalui tanya jawab yang kemudian dianalisis dengan kalimat bukan menggunakan angka. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Dosen Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Ilmu Ekonomi Keuangan Islam Universitas Indonesia, beserta dengan mahasiswa dari kedua program studi tersebut. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari studi literatur yakni mengkaji penemuan data literatur terkait tema dan judul penelitian artikel kali ini, sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian yang dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, seperti dokumen-dokumen tertulis. (Snyder, H., (2019) dalam Kahar, dkk, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Thoha, A, B (2022) dijelaskan jika dalam Islam istilah utang piutang dikenal sebagai *Qardh*. *Qardh* secara etimologis ini berarti *al-qath'u* yakni memotong atau menggunting, karena sebab aset atau harta yang diberikan kepada yang berhutang itu merupakan potongan dari harta atau aset mereka yang memberikan hutang. Begitupun secara terminologis, *qardh* juga dapat didefinisikan sebagai pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu tertentu di masa depan, tanpa bunga tambahan sekecil apapun. Oleh karena itu, *qardh* adalah kontrak *tatawwu'i* atau akad dimana saling meminjamkan dan membantu, bukan untuk transaksi komersial. Perjanjian *qardh* merupakan sebuah perjanjian dalam bentuk pinjaman yang dimana si pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu akad yang telah disepakati beserta jumlah yang sama.

Menurut para ulama fiqih, salah satunya ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain dan diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain, *qardh* adalah transaksi memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain kemudian untuk dapat dikembalikan yang sepadan dengan itu. Menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu hal yang sejenis atau sepadan. Sehingga dapat disimpulkan, *qardh* atau utang bukan sekedar transaksi finansial, tetapi juga bentuk tolong-menolong yang bersifat non-komersial. Konsep ini menegaskan bahwa hutang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan bunga, sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, praktik hutang dalam Islam menuntut tanggung jawab dan niat baik dari kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau beban yang merugikan.

Banyak sekali orang yang tergiur mengajukan pinjaman keuangan, baik ke sesama saudara, teman, aplikasi pinjaman online ataupun lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dapat kita lihat saat ini semakin hari semakin meningkat dan beragam, dari mulai kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Ada banyak yang ditawarkan dalam hal meminjam uang sehingga orang tergiur dan menghasilkan efek candu dalam mengajukan pinjaman. Salah satunya adalah kemudahan, baik syarat-syarat dari individu si peminjam maupun kemudahan dalam akses aplikasi pinjaman online. Para pemberi pinjaman sengaja mempermudah syarat pinjaman untuk menarik masyarakat luas meminjam uang dari mereka. Kemudahan dalam hal cepat cair jika dalam aplikasi pinjaman *online* saat ini, hanya dengan beberapa langkah saja sudah bisa mendapatkan uang. Begitu mudahnya memperoleh pinjaman

sehingga akan membuat orang untuk terus menerus berhutang, tidak peduli apakah uang yang dipinjamnya itu berbunga atau tidak.

Hutang piutang merupakan hal yang mengandung akad dasar ta'awun atau saling tolong menolong, ini termasuk sebagai ibadah sosial dalam ajaran agama Islam. Sehingga dalam berhutang kita harus memiliki etika dan tanggung jawab, sebab utang bukan hanya soal transaksi materi, tetapi amanah yang harus dipenuhi agar tetap terjaganya suatu hubungan dan tidak menjadi beban bagi diri sendiri maupun orang lain. Etika hutang piutang ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam demi terjaganya sebuah tali silaturahmi, karena dapat dilihat tidak sedikit pertikaian terjadi dalam keluarga maupun masyarakat itu berlatar belakang urusan hutang piutang (Alam, A, dkk, 2020).

Disebutkan terdapat beberapa etika yang harus dimiliki seorang muslim, baik yang memberikan pinjaman ataupun yang diberikan pinjaman. Bagi si pemberi pinjaman, diantaranya sebagai berikut:

1. Niat baik menolong melalui pinjaman, sebab sebuah Hadits ada menjelaskan bahwa barangsiapa yang meringankan beban saudaranya di dunia maka Allah akan ringankan bebas dirinya kelak di hari kiamat.
2. Wajib mencatat transaksi hutang piutang dengan baik, bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan untuk adanya saksi sehingga tidak akan ada konflik di kemudian hari
3. Memberi tangguhan atau mengikhlaskan sebagian atau keseluruhan dari pinjaman jika orang yang meminjam terdapat kesulitan dalam hal melunasi.

Sedangkan bagi si penerima hutang, dalam Al-Qur'an dan Hadits lebih banyak dibanding si pemberi hutang. Ini menunjukan penerima hutang wajib berusaha sebaik mungkin untuk melunasi hutang tersebut. Diantaranya:

1. Niat baik dalam melunasi hutang
2. Menyegerakan melunasi hutang, sebab islam mewajibkan seseorang yang berhutang untuk berusaha sekuat tenaga melunasi hutangnya. Jika tidak dan selalu menunda-nunda ini termasuk perbuatan dzalim
3. Tidak menyepelekan hutang
4. Mencatat hutang yang harus dibayarkan dengan baik, teliti dan detail
5. Tidak berhutang kecuali terpaksa
6. Berdo'a kepada Allah untuk dihindarkan dari jeratan hutang.

Perkara hutang piutang memiliki landasan hukum yang kuat dalam islam baik dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Apabila dikaji secara dalam dapat dikatakan si pemberi pinjaman merupakan perbuatan sunnah, dan penerima merupakan perbuatan mubah dan diperbolehkan.

Sebab kegiatan memberi pinjaman ini merupakan bentuk kasih sayang, bantuan yang memang sedang benar-benar dibutuhkan. Namun dalam berhutang harus selalu ingat akan etika dan tanggung jawab yang diemban (Alam, A, dkk, 2020).

Di masa sekarang yang serba digital, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi dari berbagai sektor sudah mengalami perubahan dan semakin maju, salah satunya sektor keuangan itu sendiri. Di mana saat ini telah hadir layanan keuangan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses secara cepat dan praktis. Banyak hal baru yang lahir dari teknologi masa kini seperti maraknya *e-commerce* sehingga kini transaksi jual beli pun bisa *online*, tersebarnya dimana-mana transportasi berbasis *online*, dan dengan hanya sekali klik saja kita sudah dapat bisa memesan makanan.

Kemajuan teknologi finansial (*Financial Technology*) kini telah merubah banyak hal, tentu ini menjadi peluang besar bagi para pegiat bisnis. Terlebih Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi banyaknya perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)* yang sedang berkembang saat ini. *Financial Technology* merupakan bisnis dengan tujuan menyediakan jasa keuangan menggunakan perangkat lunak dan teknologi canggih modern lainnya. Pertumbuhan *Fintech* ini sungguh pesat dikarenakan menawarkan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk menjalankan kehidupan perekonomian dengan lebih efektif dan efisien, termasuk memudahkan dalam bertransaksi, menabung, hingga mengajukan pinjaman. Salah satu bukti nyata dan yang tengah viral saat ini adalah perihal pinjaman *online* (pinjol), yang menawarkan berbagai fitur kemudahan akses kredit tanpa harus prosedur perbankan yang kompleks. Sehingga masyarakat yang berada di daerah terpencil dan pelosok pun dapat dengan mudah melakukan proses pinjam-meminjam uang (Satria, M & Handoyo, S, 2022).

Pinjaman *online* ataupun *financial technology* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh sebuah badan atau lembaga tertentu secara digital. Pinjaman *online* merupakan sejenis pinjaman yang dapat diajukan secara *online* baik itu melalui ponsel, laptop atau alat teknologi lainnya yang tanpa perlu bertatap muka secara langsung, karena cara ini lah yang membuat pinjaman online terkesan mudah dan cepat dalam proses pengajuan kredit (Hidayat, A, dkk, 2022). Menurut Thomas Suyatno (dalam Suyono, dkk., 2024) menyebutkan bahwa pinjaman *online* merupakan penyedia uang yang jumlahnya bisa disesuaikan dengan tagihan yang sudah disepakati sebelum transaksi baik oleh pemberi dan penerima pinjaman.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* merupakan bagian dari perkembangan *Fintech* yang memberikan kemudahan akses biaya bagi masyarakat dengan menyuguhkan proses yang cepat dan praktis. Berbagai definisi yang dikemukakan para ahli menunjukkan bahwa pinjaman *online* merupakan sistem peminjaman uang berbasis teknologi yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman tanpa perlu tatap muka langsung. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan bahwa pinjaman *online* harus dilakukan melalui sistem elektronik yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat perspektif syariah yang mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Islam dengan seperangkat ajarannya menempatkan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama yang telah hadir ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yakni kasih sayang bagi seluruh alam. Hubungan manusia dengan manusia di alam muka bumi ini jika dalam kajian fiqih termasuk ke dalam fiqh muamalah. Dalam hukum islam pun pinjam-meminjam termasuk kedalam kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan. Ini dikarenakan proses pinjam-meminjam memiliki nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yakni saling tolong menolong dalam kebaikan, jadi pemberian pinjaman itu harus didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas dengan niat hanya karena Allah SWT (Fitriani HS, dkk, 2022).

Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S al-Baqarah/2:245:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖوَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. "

Selain itu dalam Q.S al-Hadid/57:11 dan 18

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ١١

"Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)."

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ١٨

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)."

Ayat-ayat di atas tentunya berisikan anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* kepada orang lain dan imbalan bayarannya tentu sangat luar biasa besarnya dari Allah SWT. Dilihat dari sisi orang yang memberikan pinjaman, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan, dan dari sisi orang yang meminjam pun itu bukan sesuatu hal yang buruk dan dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang yang meminjam dengan tujuan memanfaatkan sebaik-baiknya dan akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya (Fitriani HS, dkk, 2022).

Namun pinjaman *online* dapat bersifat illegal jika bertentangan dengan rukun dan syarat pinjam-meminjam, yakni terkadang pada pinjaman *online* ini sering mengandung riba, dan menyebabkan kesusahan serta kesengsaraan bagi para peminjam. Sehingga dapat disimpulkan pinjaman *online* ilegal yang dilakukan dalam akad pinjam-meminjam merupakan transaksi yang dilarang oleh islam. Sebagaimana yang kita tahu, menurut pendapat jumhur ulama dalam Fitriani HS, dkk, (2022) menyebutkan beberapa rukun dan syarat *qardh* (pinjam-meminjam), yakni:

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad) yang berarti ada *muqtaridh* (penerima pinjaman) dan *muqtarid* (pemberi pinjaman) dan kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang telah cakap dan dewasa.
2. Harta yang dipinjamkan berupa uang/aset/harta yang diberi pemberi kepada penerima, baik secara nyata maupun *online* dengan besaran limit yang telah dicantumkan pada aplikasi pinjaman *online*.
3. *Sighat* merupakan ijab dan kabul yang berakad menunjukan transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk akad.

Transaksi pinjam-meminjam ini dalam hukum islam harus dikembalikan dengan nominal yang sama, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Tetapi, sering kali banyaknya penyelenggara, badan ataupun lembaga pinjaman *online* seringnya menambahkan syarat adanya biaya tambahan diluar pinjaman utama, maka hal ini akan merusak tujuan akad qardh yang esensinya berprinsip tolong-menolong sesama. Hal ini lah yang membuat masyarakat merasa kesusahan dan kesengsaraan karena mendapatkan bunga pinjaman yang cukup tinggi, jangka waktu pelunasan yang singkat dan tidak sesuai kesepakatan awal, penagih yang tidak beretika baik itu meneror, intimidasi dan bisa ke tahap pelecehan. Padahal dalam agama Islam sendiri Allah SWT tidak pernah membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya, Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya.

Riba pada pinjaman *online* merupakan bentuk riba *qardh*, yaitu suatu tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang. Secara umum, riba pada pinjol terjadi berdasarkan dua mekanisme utama, yaitu bunga tetap yang dikenakan sebagai biaya tambahan pada pinjaman dan denda atas keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan kenaikan utang debitur. Riba *qardh* menurut hukum Islam diharamkan, karena dinilai tidak adil dan saling merugikan, serta melawan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Qonita, 2024).

Beberapa jurnal yang membahas tentang fiqih muamalah dan praktik keuangan kontemporer turut menjelaskan konsep riba dalam pinjaman *online*. Secara umum, riba dalam pinjol merupakan jenis riba *qardh* yang terjadi ketika peminjam wajib membayar pokok hutang secara bersamaan dengan bunga penggunaan yang telah ditetapkan sejak awal oleh lembaga keuangan atau platform *fintech*. Berdasarkan sudut pandang Islam, setiap pinjaman yang diikuti manfaat atau bunga bagi pemberi pinjaman dimasukkan kedalam kategori riba dan diharamkan (Pardiansyah, 2022).

Lebih lanjut, jurnal mengatakan bahwa riba qardh juga tercapai pada pinjaman sistem *online* karena "sistem selalu memastikan bahwa kreditur akan mendapat keuntungan tanpa memberikan risiko yang sebenarnya kepadanya". Bisnis dalam kenyataannya selalu menghasilkan keuntungan, impas, atau kerugian, sehingga menetapkan suku bunga yang terlalu tinggi ke suatu pinjaman akan dianggap sebagai "beroperasi dengan menyimpang" dan dikatakan "tidak pantas dan tidak benar" bagi sistem peradilan dan adil dalam Islam (Pardiansyah, 2022).

Selain itu, fenomena pinjol yang semakin marak dan dipromosikan di media sosial menjadikan transaksi berbasis riba semakin umum di masyarakat. Kemudahan akses pinjaman online tanpa jaminan sering kali membuat masyarakat terjerumus ke dalam utang berbunga

tinggi yang sulit dilunasi, sehingga membebani ekonomi individu secara tidak adil (Gani, 2023). Dengan demikian, berdasarkan kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa riba dalam pinjol bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena menyalahi sifat dasar pinjaman sebagai akad sosial (*tabarru'*), yang seharusnya ditujukan untuk saling membantu, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan (Qonita, 2024).

Contoh Kasus

Pinjaman *online* telah menjadi salah satu jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial, namun seringkali pinjaman *online* ini memiliki bunga yang tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Guru Besar Program Studi Ekonomi UPI, Amir Machmud menjelaskan bahwa banyak mahasiswa UPI menjadi korban investasi bodong berbasis pinjol (Nurbani, 2023). Salah satu kasusnya adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh mahasiswa UPI Cibiru berinisial F. Salah satu korban, seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa tadinya pelaku mengajak korban untuk mengikuti kegiatan yang memiliki imbalan.

Menurut korban, pada 31 Desember 2022 ia diberi tawaran oleh pelaku untuk mengikuti sebuah kegiatan dengan imbalan. Pelaku meminta korban untuk membeli produk melalui toko yang telah ditentukan dengan menggunakan layanan *Pay Later Shoppe* yang dilakukan sesuai dengan arahan dari pelaku dengan iming-iming akan diberi imbalan. Alternatif kedua yang ditawarkan adalah mencairkan limit pinjaman dengan tenor tertentu. Pelaku berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp50.000,00 per 1 juta rupiah limit yang berhasil dicairkan. Limit yang dicairkan kemudian akan ditransfer seluruhnya ke rekening pelaku.

Korban mengungkapkan bahwa pelaku berjanji akan melunasi setiap tagihan sesuai tenor atau tenggat jatuh tempo. Namun setelah lewat bulan pertama, pelaku mulai memberikan banyak alasan untuk melunasi janjinya sampai sulit dihubungi. Korban mengungkapkan bahwa setiap kali mereka mencoba menghubungi pelaku, dia selalu memberikan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab, seperti agen yang bermasalah atau sedang mengalami musibah. Padahal setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku beroperasi sendiri tanpa melibatkan agen. Karena tagihan tidak dibayar, korban dan keluarganya terus ditagih dan diteror oleh pihak Debt Collector karena akun aplikasi tersebut atas nama dan data korban secara teknis. Mulai dari bulan Februari hingga bulan Mei, tidak ada sedikitpun itikad baik yang ditunjukkan oleh pelaku untuk bertanggung jawab atas situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* dapat menjadi beban yang berat bagi individu, terutama jika tidak diatur dengan baik dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Lebih lanjut dalam hasil wawancara, dosen Ilmu Ekonomi Keuangan Islam menyoroti pentingnya memahami secara tepat konteks "darurat" yang sering dijadikan alasan untuk mengambil pinjaman *online*. Beliau menegaskan bahwa tidak semua yang disebut darurat layak dibenarkan dalam kacamata syariah. Dalam Islam, darurat memiliki pengertian sebagai kondisi keterpaksaan yang benar-benar menyangkut kelangsungan hidup, seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, atau kesehatan. Namun, fenomena yang terjadi saat ini justru menunjukkan adanya pergeseran makna darurat, di mana banyak orang khususnya mahasiswa menganggap keinginan sebagai kebutuhan. Contohnya adalah kasus mahasiswa yang rela meminjam uang secara *online* hanya untuk membeli ponsel baru agar tidak merasa tertinggal secara sosial karena teman-temannya memakai *iPhone*. Menurut narasumber, hal ini jelas tidak termasuk dalam kategori darurat dalam perspektif fikih, melainkan pemenuhan hawa nafsu konsumtif yang dibalut pembenaran logis.

Salah satu mahasiswa bahkan membagikan kisah nyata temannya yang terjerat utang pinjaman *online* hingga mencapai 20 juta rupiah. Awalnya, mahasiswa tersebut berniat membeli ponsel baru untuk diberikan kepada orang tuanya, dan ia memanfaatkan fasilitas cicilan dari *platform e-commerce*. Namun, karena statusnya hanya bekerja paruh waktu, penghasilannya tidak stabil. Ketika akhirnya ia diberhentikan dari pekerjaannya, cicilan yang harus dibayar pun tertunggak. Ia kemudian mengambil pinjaman *online* untuk menutupi tunggakan cicilan sebelumnya, tapi tidak lama kemudian, pinjaman itu juga menunggak dan membuatnya mencari pinjaman kedua, dan begitu seterusnya. Situasi ini menciptakan lingkaran setan hutang, di mana satu pinjaman digunakan untuk menutup pinjaman lain. Dalam Islam, hal ini termasuk bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan pengelolaan keuangan yang buruk, yang dapat berdampak pada kondisi psikis dan mental seseorang, sebagaimana ditegaskan oleh dosen tersebut.

Menjawab pertanyaan lanjutan mengapa pinjaman *online* menjadi marak atau bahkan dianggap sebagai solusi akhir ketika tidak memiliki uang sepeser pun, para mahasiswa memberikan pandangan yang menarik. Menurut mereka, fenomena ini terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor, yakni kemudahan akses pinjol, kecepatan proses pencairan dana, minimnya persyaratan, dan lemahnya literasi keuangan. Platform pinjaman *online* sering kali hadir sebagai opsi cepat tanpa jaminan, cukup dengan mengunggah KTP dan data pribadi. Bagi mahasiswa atau masyarakat yang tengah berada dalam kondisi terdesak, tawaran ini terasa sangat menggoda, meski mereka tidak memahami sepenuhnya risiko bunga tinggi dan penagihan yang cenderung kasar.

Dari sudut pandang mahasiswa lain, fenomena pinjaman *online* juga menunjukkan kegagalan sistem ekonomi untuk memberikan jaring pengaman sosial, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Ketika tidak ada dukungan keluarga, beasiswa, atau dana darurat dari kampus, maka pinjaman online menjadi satu-satunya pintu yang bisa diketuk. Sayangnya, pilihan ini justru seringkali berujung pada penderitaan finansial yang lebih dalam.

Baik dosen maupun mahasiswa sepakat bahwa fenomena ini harus dijawab dengan solusi sistemik, bukan sekadar imbauan moral. Diperlukan keterlibatan kampus dalam menyediakan skema bantuan keuangan darurat berbasis syariah, peningkatan literasi keuangan sejak dini, dan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pinjol ilegal. Selain itu, perlu adanya edukasi untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan secara bijak, agar masyarakat tidak terus terjebak dalam jebakan utang yang merusak masa depan.

Dampak Dari Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* dapat menimbulkan banyak dampak pada masyarakat, salah satunya mahasiswa yang memang belum seharusnya mendapatkan masalah itu. Beberapa dampak negatif yang dipilih untuk masuk dalam sub bab ini antara lain yaitu: Gaya hidup konsumtif, Diskursus gaya hidup hedonistis, Beriklan di Instagram, Dari kedua tolok ukur di atas, dan Adanya tekanan sosial dan perlunya masuk akun rekam (Safitri dkk, 2024).

Kedua, banyak mahasiswa melupakan bagaimana menentukan utang saat datang ke keuangan. Sebagian mahasiswa tidak mudah keluar, dan utang yang harus mereka bayar berlipat menjadi timbunan utang ketika pinjaman yang dipilih yang satu itu Menguat dijemur dengan menggunakan yang lain seperti itu dan itu (Safitri dkk, 2024). Dalam metode lain, studi yang sama mengidentifikasi efek dari pinjaman online seluler, dan efisiensi individu masih belum mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan kesulitan membangun keuangan pribadi (Cahyono, 2024)

Selain itu, pengaruh setelah pinjaman *online* yang merugikan, terutama pinjaman *online* ilegal, yaitu bahaya penyalahgunaan data pribadi. Banyak yang terlibat dalam karantina karena bisnis pinjol ilegal menggunakan data pribadi peminjam sehingga mereka dapat mengancam korban untuk membayar kembali uangnya dengan jaminan. Ini bisa berupa ancaman penyebaran data pribadi, panggilan yang dipekerjakan, pengenaan bunga yang melebihi batas normal sehingga kasihan. Jelas sih, para peminjam ini menjadi tekanan mental, yang akhirnya berujung pada stres dan gangguan psikologis yang lain (Yulianti dkk, 2024).

Selain dampak sosial dan ekonomi, aspek hukum juga menjadi perhatian. Pemerintah telah berupaya mengatasi maraknya pinjol ilegal dengan menutup akses terhadap aplikasi yang

tidak berizin dan meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan keuangan digital. Namun, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal akibat kurangnya literasi keuangan serta kebutuhan mendesak yang mendorong mereka mencari solusi instan (Ramli, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan dosen Ekonomi Keuangan Islam di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), telah dikembangkan pandangan komprehensif tentang praktik pinjaman online dari perspektif ekonomi Islam. Menurutnya, prinsip dasar dalam transaksi pinjam-meminjam dalam Islam seharusnya berlandaskan pada orientasi sosial, bukan orientasi komersial. Sebab, menurut hukum Islam, pinjam-meminjam merupakan sarana sosial untuk menolong sesama, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Dalam praktiknya, apabila seseorang meminjamkan uang dengan maksud mendapatkan tambahan bunga atau riba (misalnya meminjamkan uang Rp50.000,00 dan meminta pengembalian Rp55.000,00), maka transaksi tersebut masuk dalam kategori riba yang sangat dilarang dalam Islam.

Ia menjelaskan, riba termasuk dosa besar menurut ajaran Islam. Al-Quran, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 282-283, telah menjelaskan dengan gamblang bahwa agama itu hukumnya boleh dan telah banyak dijelaskan. Namun yang meresahkan adalah ketika agama dijadikan sarana mencari keuntungan, hal tersebut dilarang oleh hukum Islam. Menurutnya, riba tidak hanya merusak sistem ekonomi yang adil, tetapi juga memiliki konsekuensi spiritual yang mengerikan. Dalam perumpamaan tersebut, dosa riba digambarkan tiga puluh enam kali lebih serius daripada perzinahan, dan bahkan dibandingkan dengan perzinahan seorang pria dengan ibunya. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam.

Lebih lanjut, pelapor menekankan bahwa Islam membolehkan pinjaman, baik dalam konteks konsumsi maupun produksi, selama tidak melibatkan unsur eksploitasi. Namun, ketika pinjaman digunakan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi atau bahkan sebagai solusi penting bagi hidup seseorang, ini salah. Dalam Islam, pinjaman bagaikan koin yang memiliki dua sisi: satu sisi yang diinginkan dalam hal kerjasama, sementara sisi lain membawa risiko besar jika disalahgunakan atau disalahgunakan.

Dalam konteks pinjaman *online*, pakar mengkritik model bisnis yang dianut banyak platform, yang menawarkan pinjaman dengan suku bunga tinggi, biaya keterlambatan pembayaran, dan biaya tersembunyi lainnya. Ia menambahkan, penerapan sistem semacam itu otomatis masuk dalam kategori riba dan melanggar prinsip keuangan Islam. Ia menekankan bahwa penggunaan pinjaman elektronik dapat merusak kesejahteraan psikologis dan menyebabkan stres psikologis yang serius pada individu.

Ia menegaskan, ada kasus nyata terkait persoalan ini di kalangan mahasiswa sendiri. Seorang mahasiswa UPI yang tidak disebutkan namanya dilaporkan mengalami tekanan psikologis yang parah karena keterlibatannya dalam pinjaman daring. Mahasiswa tersebut awalnya meminjam sejumlah kecil uang untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya, tetapi karena bunga yang terus bertambah dan biaya keterlambatan yang harus dibayar, ia akhirnya menghadapi tekanan dari para penagih utang yang mengintimidasinya. Hal ini menunjukkan bahwa selain melanggar hukum Islam, praktik pinjaman elektronik memiliki dampak psikologis dan sosial yang merugikan.

Wawancara ini memperjelas bahwa pendekatan Islam terhadap transaksi keuangan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal saja, tetapi juga memperhatikan aspek etika, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, membantu mereka yang membutuhkan merupakan tindakan ibadah, bukan kesempatan untuk eksploitasi. Oleh karena itu, dosen tersebut menekankan pentingnya budaya keuangan Islam, khususnya di kalangan mahasiswa, agar terhindar dari terjerumus dalam praktik keuangan yang merugikan, baik secara materiil maupun moral.

Solusi lain untuk mengurangi dampak negatif pinjol adalah peningkatan literasi keuangan. Maksudnya, penambahan jam pelajaran tentang manajemen keuangan baik pada lingkungan akademik maupun sosial demi meningkatkan kesadaran warga agar lebih mengerti konsekuensi dari risiko pinjaman *online*. Dengan begitu, mereka tidak mudah tergiur oleh pinjol yang memberikan bunga tinggi, sehingga terhindar dari jebakan pinjaman berkepanjangan (Uyun dkk, 2024).

Solusi

Meningkatnya fenomena pinjaman *online* di kalangan umat Islam, khususnya para pelajar, memerlukan solusi komprehensif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. Syahidin, M.Pd., dan beberapa mahasiswa yang terjerumus atau sedang menghadapi jebakan pinjaman online, solusi yang ditawarkan dapat dibagi ke dalam beberapa aspek: pendidikan keuangan, pendekatan spiritual Islam, promosi ekonomi Syariah, dan regulasi sosial dan kelembagaan.

Pertama, literasi keuangan dan digital merupakan langkah awal yang krusial. Siswa harus dapat memahami cara mengelola uang pribadi, cara memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan cara membedakan antara platform keuangan legal dan ilegal. Dalam wawancara, banyak mahasiswa yang mengaku tertarik dengan pinjaman online bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena keinginan untuk menjalani gaya hidup konsumerisme, misalnya mengganti ponsel dengan alasan status sosial. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap prinsip-prinsip budaya keuangan yang sehat. Oleh karena itu, perguruan

tinggi hendaknya mengintegrasikan program pendidikan keuangan ke dalam kegiatan akademik dan nonakademik sebagai sarana untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang bijak dalam mengelola keuangan.

Kedua, pendekatan spiritual dan pengetahuan tentang fiqih transaksional sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa pinjaman berbasis bunga termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Prof Syahidin mengemukakan bahwa transaksi riba, termasuk pinjaman mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi serta menimbulkan kerugian sosial di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penting untuk menggalakkan nilai-nilai Islam melalui kajian-kajian Islam dan keagamaan di kampus serta bimbingan rohani para pembimbing akademik atau pembimbing kemahasiswaan, agar mahasiswa menyadari bahwa keberkahan hidup lebih penting daripada kepuasan sesaat yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang agama.

Ketiga, penguatan dan pengembangan lembaga keuangan Islam di lingkungan perguruan tinggi juga merupakan solusi konkrit. Banyak mahasiswa merasa tidak dapat mengakses lembaga keuangan Islam yang menawarkan pinjaman tanpa bunga (*qardh hasan*). Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan Islam wajib bekerja sama dengan koperasi Syariah atau *Bayt al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, perguruan tinggi dapat mendirikan yayasan sosial bagi mahasiswa yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan.

Keempat, sangat penting untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada mahasiswa yang terjebak pinjaman daring. Menurut wawancara, banyak mahasiswa tidak tahu ke mana harus meminta bantuan ketika mereka mulai terlilit hutang dan akhirnya mengambil pinjaman berantai (menggali lubang untuk menutupi lubang). Untuk itu, pihak kampus hendaknya memberikan layanan dukungan psikologis, sosial, dan hukum, juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK). Layanan ini harus mudah diakses, gratis, dan rahasia, sehingga siswa tidak merasa malu atau takut saat mencari solusi.

Kelima, yang tak kalah pentingnya adalah mengarahkan kembali budaya mahasiswa ke arah konsep "darurat" dalam penggunaan pinjaman. Profesor Syahidin menunjukkan bahwa banyak mahasiswa salah memahami situasi darurat, meyakini bahwa keinginan untuk mendapatkan barang tertentu (misalnya*, iPhone*) merupakan kebutuhan mendesak. Dalam Islam, keadaan darurat berarti situasi mendesak yang mengancam kelangsungan hidup atau keselamatan jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan yang mendalam tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam kerangka tujuan hukum Islam, agar para

mahasiswa tidak terjebak dalam pembenaran perilaku konsumtifnya dengan alasan-alasan yang bersifat darurat dan tidak benar.

Keenam, penguatan jaringan sosial dan komunitas mahasiswa berbasis solidaritas juga merupakan solusi budaya yang efektif. Ketika pelajar menghadapi kesulitan keuangan, lingkungan sosial yang mendukung dapat sangat membantu. Siswa harus terbiasa saling membantu secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, biaya sekolah, atau perumahan. Di bawah naungan organisasi mahasiswa atau lembaga universitas, kegiatan seperti "Stand Amal Kampus", sumbangan dapat diselenggarakan orang tua dan keluarga dalam pengawasan keuangan anak juga tidak kalah penting. Berdasarkan saksi siswa, banyak dari mereka yang merasa segan atau malu meminta bantuan keluarga ketika kesulitan, sehingga memilih jalan pintas melalui pinjol. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi terbuka antara pelajar dan keluarganya. Kampus juga bisa mengadakan pelatihan bagi orang tua terkait peran keluarga dalam menjaga stabilitas psikologis dan ekonomi mahasiswa.

Ketujuh, dari aspek hukum dan regulasi, pemerintah dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perlu memperketat pengawasan terhadap platform pinjaman online ilegal dan melakukan edukasi massal terkait risiko pinjol. Kampus dapat bekerja sama dengan OJK untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya perlindungan konsumen digital, terutama menyasar mahasiswa baru.

Alternatif Solusi

Permasalahan pinjaman *online* yang semakin marak digunakan ini perlu solusi yang tidak hanya sekedar bersifat jangka pendek, tetapi membutuhkan yang bersifat keberlanjutan. Misalnya dengan aplikasi pinjaman online berbasis syariah, dimana terbebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi). Prinsip-prinsip ini dapat memastikan bahwa transaksi keuangan tidak hanya sekedar menguntungkan finansial saja, tetapi membawa maslahat bagi semua pihak yang terlibat. Konsep utama pinjaman yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa terbebani tambahan bunga dan lainnya akan sangat terealisasikan jika ini terjadi. Sistem pinjaman *online* ini secara umum telah berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip pinjaman sesuai syariah, namun masih banyak sekali tantangan terkait bagaimana transparansi biaya, pengelolaan risiko dan keberlanjutan jangka panjang lainnya. Solusi lain yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan dana zakat untuk membantu orang yang kesulitan dalam kebutuhan hidup lainnya. Selain dari zakat, infak dan sedekah pun menjadi solusi dalam kesulitan finansial. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung solusi berbasis ekonomi islam ini. Regulasi yang lebih ketat terhadap pinjaman online berbunga tinggi perlu diterapkan. OJK dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

perlu lebih aktif dalam mendukung pengembangan pinjaman online berbasis syariah demi menawarkan pinjaman tanpa bunga (Fitri, M, Z & Nasrudin, N, 2024).

Pinjaman *Online* Berbasis Syariah menjadi salah satu alternatif yang dapat diandalkan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam transaksi keuangan, seperti bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), pinjaman *online* berbasis syariah dapat menjadi solusi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Kampus dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan pinjaman *online* berbasis syariah bagi mahasiswanya. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengakses pinjaman dengan cara yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dana Zakat juga dapat menjadi salah satu solusi dalam membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Dengan memanfaatkan dana zakat, kampus dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Kampus dapat bekerja sama dengan lembaga zakat untuk mengelola dana zakat dan menyalurkannya kepada mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, mahasiswa dapat menerima bantuan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan dapat membantu mengurangi beban finansial mereka.

Infak dan Sedekah juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Dengan menggalakkan infak dan sedekah, kampus dapat membangun komunitas yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Kampus dapat mengadakan program infak dan sedekah yang dapat diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan staf. Dengan demikian, mahasiswa dapat menerima bantuan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan dapat membantu mengurangi beban finansial mereka.

Regulasi yang Ketat juga sangat penting dalam mengatasi masalah pinjaman *online* yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap pinjaman *online* berbunga tinggi. Kampus dapat bekerja sama dengan OJK untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan risiko pinjaman *online* dan cara mengelola keuangan dengan baik. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam mengakses pinjaman *online*.

Pengembangan Pinjaman *Online* Berbasis Syariah juga sangat penting dalam menyediakan alternatif pinjaman *online* yang lebih etis dan bertanggung jawab. OJK dan DSN-MUI perlu mendukung pengembangan pinjaman *online* berbasis syariah yang menawarkan pinjaman tanpa bunga. Kampus dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan pinjaman *online* berbasis syariah yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Dengan demikian, mahasiswa dapat mengakses pinjaman dengan cara yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Edukasi Keuangan juga sangat penting dalam membantu mahasiswa mengelola keuangan dengan baik. Kampus dapat mengadakan program edukasi keuangan yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih memahami risiko pinjaman *online* dan cara mengelola keuangan dengan baik. Kampus juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan program edukasi keuangan yang lebih komprehensif.

Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Syariah juga sangat penting dalam menyediakan alternatif pinjaman *online* yang lebih etis dan bertanggung jawab. Kampus dapat bekerja sama dengan koperasi syariah atau *Bayt al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengakses pinjaman dengan cara yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Kampus juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan program edukasi keuangan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, kampus dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan alternatif pinjaman *online* yang lebih etis dan bertanggung jawab bagi mahasiswanya. Dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan mengembangkan program edukasi keuangan, kampus dapat membantu mahasiswa mengelola keuangan dengan baik dan mengurangi beban finansial mereka.

Dengan mengintegrasikan berbagai solusi ini, diharapkan semua orang memiliki alternatif pendanaan yang lebih adil, etis dan efisien dibandingkan dengan pinjaman online berbunga tinggi dan jauh dari syariat agama islam. Sistem ekonomi harus lebih bisa berorientasi pada kesejahteraan sosial (Fitri, M, Z & Nasrudin, N, 2024). Penggunaan pinjaman *online* untuk konsumsi yang tidak penting juga dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bijak dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip Islam dalam hal pinjaman online dan untuk berhati-hati dalam mengambil pinjaman *online*. Kita harus memastikan bahwa pinjaman online yang kita ambil tidak memiliki bunga yang tinggi dan tidak digunakan untuk konsumsi yang tidak penting. Dengan demikian, kita dapat menghindari problematika yang terkait dengan pinjaman *online* dan dapat memenuhi kebutuhan finansial kita dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pinjaman *online* dan ekonomi Islam, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks ini, peran pendidikan dan peningkatan kesadaran sangat penting dalam menghindari problematika yang terkait dengan pinjaman *online*. Sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dan Keller (2016) dalam buku Marketing Management, "Pendidikan dan peningkatan kesadaran dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka". Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pinjaman *online* dan ekonomi Islam, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* yang tidak bertanggung jawab dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi mahasiswa, terutama dalam hal keuangan dan mental. Namun, dengan adanya alternatif pinjaman online berbasis syariah, dana zakat, infak dan sedekah, regulasi yang ketat, pengembangan pinjaman online berbasis syariah, edukasi keuangan, dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, mahasiswa dapat memiliki akses ke solusi keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kampus, penting bagi lembaga pendidikan untuk memainkan peran aktif dalam menyediakan alternatif pinjaman online yang lebih etis dan bertanggung jawab bagi mahasiswanya. Dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan mengembangkan program edukasi keuangan, kampus dapat membantu mahasiswa mengelola keuangan dengan baik dan mengurangi beban finansial mereka. Selain itu, kampus juga dapat membangun komunitas yang lebih peduli dan bertanggung jawab dengan menggalakkan infak dan sedekah.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika. Mari kita dukung pengembangan pinjaman online berbasis syariah dan edukasi keuangan yang dapat membantu mahasiswa mengelola keuangan dengan baik. Mari kita jadikan kampus sebagai tempat yang aman dan bertanggung jawab bagi mahasiswa untuk mengakses solusi keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan kehidupan mereka.

Dengan membangun kesadaran dan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi mahasiswa untuk mencapai kesuksesan akademik dan keuangan. Mari kita berupaya untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Mari kita jadikan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi generasi mendatang.

5. DAFTAR REFERENSI

Al-Ghazali. (2015). Ihya Ulumuddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Alam, A., dkk. (2020). Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam di Dusun Bendosari. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 1–13. https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324

Alam, N., Rizvi, S. A. R., & Shahbaz, M. (2020). Islamic finance, fintech, and the digital era: A review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(4), 889–906. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2019-0204

Ardiyanto, D. (2023). Dampak Pinjaman Online terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dengan Literasi Keuangan Rendah. Jurnal Ekonomi dan Teknologi, 5(1), 45–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.7654321

Cahyono, D., Ayuningtyas, R., Maulidiah, A. D., Jannah, K., Aisiyah, A. T. F. N., Wijaya, Z. I. M., & Lestari, E. (2024). Membangun Pemahaman Keuangan Untuk Mencegah Korban Pinjol Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks, 10(1), 33–38.

Fadil, R. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html

Fitri, M. Z., & Nasrudin, N. (2024). Pinjaman Online dan Problematika Keuangan Mahasiswa: Pendekatan Solutif Berbasis Ekonomi Islam. ISLAMICA, 8(1), 23–34. https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.126

Fitriani, H. S., dkk. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Journal of Lex Generalis, 3(3), 502–516.

Fitriani, R. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online di Indonesia. Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 45–56. https://doi.org/10.30596/jm.v7i1.876

Fitriani, R. (2022). Analisis Praktik Riba dalam Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 4(2), 134–146. https://doi.org/10.31294/jesh.v4i2.15322

Gani, A. A., & Budiman, B. (2023). Studi Kuantitatif Pemahaman Konsep Riba Melalui Latar Belakang Pendidikan dan Literasi Ekonomi Syariah. Finance - Journal of Sharia Financial Management, 4(1), 51–64. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360

Hidayat, A., dkk. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115

Kahar, dkk. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 199–209. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab

Kahar, M., Nasrullah, M., & Rohman, A. (2022). Prinsip Muamalah dalam Islam: Kajian terhadap Etika Transaksi Keuangan Kontemporer. Al-Mu'amalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.24252/am.v7i1.28413

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. New Jersey: Pearson Education.

Lestari, A., & Wibowo, D. (2020). Inklusi Keuangan melalui Fintech: Solusi atau Ancaman? Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 6(2), 77–85. https://doi.org/10.31960/jmbi.v6i2.703

Munawwaroh, N. (2023). Urgensi Literasi Keuangan Syariah bagi Mahasiswa di Era Digital. Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia, 8(1), 24–37. https://doi.org/10.54045/jpaii.v8i1.1118

Nasution, A., & Hidayati, S. (2021). Pengaruh Literasi Ekonomi Islam terhadap Perilaku Penggunaan Produk Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 11–25. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1472

Nurbani, H., Kawatu, H., & Azmi, I. (2023). Marak Kasus Pinjol di Kalangan Mahasiswa Imbas Minimnya Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa. Isolapos, Unit Pers Mahasiswa UPI.

Oktaviani, N., Yuliana, S., & Hamdani, A. (2021). Pengembangan Pinjaman Online Berbasis Syariah sebagai Alternatif Solusi Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2), 193–208. https://doi.org/10.22373/jesi.v11i2.1033

Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 1270–1285. DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.2016

Qonita, M. S., & Marni, D. (2024). Aktivitas Pinjol dan Bahaya Riba Terselubung di Dalamnya. AL AQIDAH (Jurnal Studi Islam), 4(2), 95–118. http://alaqidah.ac.id/jsi/index.php/jsi/index

Rahmawati, D., & Putri, M. N. (2022). Pinjaman Online dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 76–88. https://doi.org/10.31227/jhes.v5i1.1137

Ramli, M., Apriyanto, M., Azhar, A., Puspitasari, F., & Fikri, K. N. S. (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (Pinjol). PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 52–58. DOI: 10.54259/pakmas.v3i1.1638

Rasyid, M. (2021). Riba dalam Al-Qur'an dan Implementasinya pada Transaksi Modern. Jurnal Studi Keislaman, 19(2), 101–115. https://doi.org/10.31958/jski.v19i2.2099

Safitri, R., dkk. (2024). Tantangan serta Dampak Aplikasi Pinjol dan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa di Bogor. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9).

Sari, M., & Rahman, F. (2021). Fenomena Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(3), 221–230. https://doi.org/10.20473/vol8iss3art221

Sari, P., & Rahman, M. (2021). Kemudahan Pinjaman Online dan Tantangan Regulasi di Era Digital. Jurnal Hukum dan Teknologi, 3(1), 32–44. https://doi.org/10.33830/jht.v3i1.1594

Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Jurnal de Facto, 8(2), 108–121.

Suyono, dkk. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin, 4(3), 88–97. https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.367

Thoha, A. B. (2022). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen, 20(1), 80–94. https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.46

Thoha, M. (2022). Analisis Gharar dan Riba dalam Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Syariah dan Muamalah, 9(2), 57–70. https://doi.org/10.32529/jsm.v9i2.1593

Tiawan, M., Nurhadi, F., & Safitri, A. (2023). Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap Fenomena Pinjol: Studi Kualitatif. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 10(1), 66–81. https://doi.org/10.24252/jppi.v10i1.13209

Tiawan, T. A., dkk. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam. JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 52–57. http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk

Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial. Sosio e-Kons, 16(1), 73–84. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041

Wulandari, D., & Lestari, R. (2019). Model Pembiayaan Online Berbasis Syariah: Studi Kelayakan dan Pengembangan. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 9(2), 112–125. https://doi.org/10.29040/jeii.v9i2.1282

Yulianti, N., Ulfain, I., Masitoh, I., Suhartini, & Kencana, L. (2024). Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal dan Judol serta Pencegahannya pada Remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon. ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 141–153. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15143

Zulkarnain, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Ekonomi Islam terhadap Preferensi Mahasiswa Muslim Menggunakan Layanan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 88–99. https://doi.org/10.24235/jebs.v8i1.6900